

Perlindungan Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara *Online* Tanpa Pejabat Lelang

Dewi Anita, Herlin Nurdiani, Tasya Dania, Umi Maskanah

Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

dewianita56@gmail.com, herlindiani26@gmail.com, daniatasyaaz@gmail.com,

ummi.maskanah@unpas.ac.id

ABSTRACT

As explained, auctions basically adopt the characteristics of a sale and purchase agreement (1457 BW), where the elements of price and goods are important elements. The difference is that auctions require the presence of an Auction Officer, especially for execution auctions and mandatory non-execution auctions. Auctions have special regulations (Lex Specialis), namely Vendu Reglement and Vendu Instructie as auction regulations which are still valid today. Apart from that, the implementation of auctions is also regulated in PMK 213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Implementing Auctions. Online auctions are carried out through the e-Marketplace Auction Platform where the implementation is usually carried out without an auction official, for example auctions on eBay. The purpose of this research is to determine protection for parties who experience losses due to default. This research is legal research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The research results obtained are that the validity of online voluntary non-execution auctions without the presence of an auction official is valid by adopting the characteristics of a sale and purchase agreement. And the protection for the parties is the legal protection of the parties in the event of default in a non-execution auction, there are 2 (two) namely regulated in the ITE law regarding electronic transactions and Consumer Protection which explains the existence of compensation, as well as by taking legal action to resolve disputes, where the parties can choose resolution either through court, arbitration or other alternative dispute resolution institutions (conventional/online dispute resolution) in accordance with the provisions of the Laws and Regulations as the default is related to responsibility.

Keywords: Online Auction; Default; Auction Office

ABSTRAK

Sebagaimana dijelaskan bahwa lelang pada dasarnya mengadopsi karakteristik dari perjanjian jual beli (1457 BW), dimana unsur harga dan barang merupakan unsur penting. Perbedaannya adalah pada lelang mengharuskan kehadiran seorang Pejabat Lelang, terutama untuk lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib. Lelang memiliki peraturan khusus (Lex Specialis) yaitu Vendu Reglement dan Vendu Instructie sebagai peraturan lelang yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu pelaksanaan lelang juga diatur dalam PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang secara online dilakukan melalui Platform e-Marketplace Auction dimana pelaksanaannya biasa dilakukan tanpa pejabat lelang, contohnya lelang di eBay. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan adalah keabsahan lelang non eksekusi sukarela secara online tanpa adanya pejabat lelang adalah sah dengan mengadopsi karakteristik perjanjian jual beli. Dan perlindungan bagi para pihak adalah perlindungan hukum para pihak apabila terjadinya wanprestasi terhadap lelang non eksekusi ada 2 (dua) yaitu diatur dalam undang-undang ITE terkait transaksi elektronik dan

Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang adanya ganti rugi, serta dengan melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa, dimana para pihak dapat memilih penyelesaian baik melalui pengadilan, arbitrase ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya (secara konvensional/ *online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana wanprestasi tersebut berkaitan dengan adanya tanggung jawab.

Kata Kunci: Lelang Online; Wanprestasi; Pejabat Lelang

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan majunya perkembangan zaman dan teknologi, pelaksanaan lelang juga ikut berkembang dari cara yang konvensional menjadi berbasis internet (*online*). Pelaksanaan lelang secara *online* menjadikan semuanya menjadi praktis, efektif dan efisien bagi para pihak yang ingin mengikuti lelang.

Lelang pada awalnya sudah ada sejak pemerintahan Hindia. Peraturan mengenai lelang ini dapat kita temukan di Peraturan lelang *Vendureglement, staatsblad* 1908-189 dan perubahan-perubahannya) dan instruksi Lelang *Staatsblad* 1908-190, dan perubahan-perubahannya dan juga peraturan ini masih digunakan sampai sekarang³. Lelang juga terdapat dalam Pasal 1 *sub* 17 UU Nomor 19 Tahun 2000 yang diartikan sebagai “jual beli barang di hadapan umum dengan metode penawaran harga secara lisan maupun tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.¹

Lelang online dengan cara ini sangat banyak di temukan didalam aplikasi media sosial Instagram. Akun lelang online atau kerap dikesebut akun *Auction* ini menjual barang lelangnya dengan memposting barangnya di halaman profilnya dengan mencantumkan nilai jual awal dan nilai jual termahal, sistem ini disebut dengan *open bid* sehingga peserta lelang dapat melihat dan menawar barang yang diinginkan di halaman komentar foto tersebut.

Pelaksanaan lelang melalui internet (*online*) secara implisit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 12 PMK 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyebutkan bahwa: “Lelang tanpa kehadiran peserta adalah lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui aplikasi lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*, hal ini memberikan makna secara bahwa pelaksanaan lelang dapat dilakukan juga melalui media internet atau secara *online*”. Penggunaan *Platform e-Marketplace Auction* sebagai tempat untuk melaksanakan lelang secara *online* dinilai praktis, karena dapat dilakukan dimana saja dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta dapat meningkatkan perkembangan ekonomi. Adapun beberapa contoh *e-Marketplace Auction* yang ada di Indonesia antara lain : *eBay* (<https://ebay.blanja.com>) dan *E-Auction* (www.lelang.go.id).²

¹ I Ketut Westra, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta *Online* di Media Online Instagram” (2022) Hukum: *Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 1 Tahun 2022*, hlm 68-78.

² Margono Dwi Susilo dan Mirza Prasetya, ‘Lelang dengan Platform *e-Marketplace Auction* Perbandingan antara *eBay* dan *e-Auction* (lelang.go.id)’ (*DJKN*, 2019) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelang-dengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBay-dan-e-Auction-lelangoid.html>> diakses 13 Juli 2024.

Pasal 21 PMK 213/2020 menyebutkan bahwa, "setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah". Akan tetapi, pada praktiknya, proses pelelangan secara *online* seperti di eBay dilakukan tanpa adanya pejabat lelang. Tugas pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela ialah mengatur pelaksanaan lelang antara penjual dan pembeli, meskipun dilakukan secara *online*, ketentuan mengenai kelengkapan dokumen hingga uang jaminan lelang yang diberikan guna melindungi kepentingan para pihak, dilaksanakan oleh pejabat lelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan tanpa adanya pejabat lelang dapat berpotensi memunculkan peluang wanprestasi dari para peserta pelaksanaan lelang itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai keabsahan lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan secara *online* tanpa pejabat lelang dan bagaimana perlindungan bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi tersebut.

Dalam kenyataannya peserta lelang secara online yang paling sering menjadi korban kecurangan para pihak penjual barang lelang yang tidak jujur. Dalam hal ini peserta lelang diharapkan dapat melapor ataupun complain mengenai permasalahan ini yang bertujuan untuk memenuhi haknya sebagai konsumen barang tersebut. Jika tidak adanya inisiatif para peserta lelang online dalam mengadukan haknya sebagai konsumen, kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah pihak penjual yang berbuat curang ini akan terus bertambah dan persepsi lelang online yang mudah ini akan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kita sebagai peserta lelang yang memenangkan barang tersebut harusnya bersikap aktif dalam memberantas para pihak yang melakukan kecurangan dan memenuhi hak kita sebagai konsumen barang tersebut.

Dengan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang terjadi akibat lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.³ Dan, pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menemukan aturan hukum untuk mengetahui keabsahan lelang non eksekusi sukarela secara *online* tanpa pejabat lelang dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001). Hal.13-14.

sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴ Kemudian, pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵ Pada penelitian ini akan dianalisa aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum terhadap lelang non eksekusi sukarela secara *online* dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksankannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Terhadap Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara *Online* Tanpa Pejabat Lelang

Bahwa lelang online dapat diterapkan untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 27/PMK.06/2016 pada dasarnya menyatakan bahwa "lelang harus diselenggarakan oleh Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Dalam peraturan ini tidak terdapat ketentuan khusus sehingga dalam pelaksanaan lelang internet diharuskan untuk dilakukan dihadapan pejabat lelang tanpa pengecualian.

Dalam Sistem lelang online melalui media sosial sama sekali tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang sehingga, sistem lelang ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun sistem lelang sukarela secara online ini memiliki mekanisme yang sama seperti lelang pada umumnya yaitu menggunakan sistem bidding yaitu penawaran dengan harga tertinggi. Sehingga dasar hukum jual beli dengan cara lelang online ini adalah Pasal 1320 KUHPerdara. Konsep perjanjian jual beli lelang online yang menggunakan media sosial sebagai wadahnya pada dasarnya sama seperti konsep perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu: "a) Kesepakatan dari mereka yang mengikat dirinya, b) Kecakapan untuk membuat perikatan, c) Suatu hal tertentu, d) Suatu sebab yang halal".⁶

Apabila telah menuhi Pasal 1320 KUHPerdara, maka jual beli online melalui sistem lelang ini telah sah menurut hukum. Pada dasarnya jual beli secara online dengan jual beli pada umumnya adalah sama, jika kita lihat dari teknisnya bahwa jual beli terjadi jika terdapat suatu kesepakatan antara penjual dan pembel mengenai barang maupun jasa yang diperjual belikan, perbedaan hanya pada media yang digunakan yaitu jual beli online menggunakan media sosial sebagai tempat atau wadahnya sedangkan jual beli secara offline diharuskan untuk bertemu langsung di tempat yang disepakati untuk menawarkan harga barang tersebut. Dalam sistem lelang sukarela online ini menggunakan metode

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2016).[135-136].

⁵ Harwanto Bimo Pratomo, <https://www.merdeka.com/uang/simak-6-tips-sukses-dan-aman-saat-mengikuti-lelang-online.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

⁶ Ray Adityanata, Nyoman Bagiastra. "Upaya memperoleh kepastian hukum demi hak dari pemenang suatu lelang", *Jurnal Fakultas Hukum*, (2020): 780

interaksi tanpa kertas (*paperless method*), sebagai pilihan baru terhadap metode yang menggunakan media kertas (*paper based method*) dalam jual beli pada umumnya, dimana metode tanpa kertas ini berkemungkinan akan menghadapi dinamika-dinamika dari hukum nasional. Dikarenakan selama ini dalam pengimplementasian hukum sudah terbiasa menggunakan dokumen kertas dikarenakan *paper based method* ini memenuhi ketentuan syarat tertulis dan ditanda tangani dengan asli. Maka daripada itu perjanjian yang dilakukan dengan media sosial adalah perjanjian yang absah menurut sudut pandang hukum positif, hal ini harus dicermati dan dianalisa dengan detail mengacu pada hukum positif yang berlaku saat ini.

Dengan berpatokan pada isi Pasal 1320 KUHPerdara, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang mekanisme atau media yang digunakan dalam pembuatan perjanjian, maka dari hal ini Pasal 1320 KUHPerdara tidak mengharuskan dalam pembuatan perjanjian harus dilakukan secara langsung atau offline sehingga dibebaskan bahwa dalam bertransaksi dapat dilakukan secara offline maupun online.

Sama halnya dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, dalam KUHPerdara tersebut dikatakan bahwa tidak adanya ketentuan atau pengecualian dalam melakukan suatu kontrak dengan seseorang, dalam Pasal 1338 KUHPerdara ini para pihak dibebaskan dalam memilih dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dengan pihak lain yang dimana perjanjian ini dilakukan atas itikad baik.¹⁰ Maka dari itu suatu perjanjian atau perikatan tidak membatasi media yang digunakan dan juga dalam pembuatan perjanjian tersebut dapat dilakukan oleh semua orang dan mengikat para pihak hal ini mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara.

Perlindungan Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara *Online* Tanpa Pejabat Lelang.

Lelang sebagaimana telah dibahas sebelumnya, merupakan salah satu bentuk perjanjian dan diklasifikasikan sebagai perjanjian jual beli. Dalam kegiatan jual beli ataupun lelang secara *online*/ elektronik, diperlukan adanya kejujuran dan juga keterbukaan atau yang biasa disebut "itikad baik", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 PP PMSE bahwa "Pelaku usaha dalam melakukan penawaran secara elektronik kepada pihak lain harus dilakukan berdasarkan itikad baik".

Pengertian itikad baik dapat didefinisikan sebagai jujur atau kejujuran.⁷ Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa banyaknya kasus sebagai akibat dari adanya pihak yang melupakan kewajibannya dari yang telah diperjanjikan di awal atau biasa kita sebut dengan wanprestasi.⁸

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari

⁷ Made Ray Adityanata, 'Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Demi Hak Dari Pemenang Suatu Lelang' (2020) 8 Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, hlm. 2.

⁸ *ibid.*

adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi, jika ia tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual.⁹ Adapun penggolongan wanprestasi dapat berupa:¹⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan prestasi/janji yang telah disepakati disebabkan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima.¹¹ Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak mendapatkan hak-haknya yang disebabkan oleh pihak lain tidak memenuhi prestasinya, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan wanprestasi / ingkar janji tersebut. Adapun dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut:¹²

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Ganti rugi;
4. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Pasal 1 angka 36 PMK 213/2020 menyebutkan, "Wanprestasi adalah suatu keadaan saat pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan".

Perlindungan hukum terkait wanprestasi juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur juga mengenai penipuan yang terjadi di media sosial. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

⁹ Yohanes Sogar Simamora, 'Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kontrak Pemerintah Indonesia' Dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, (2008), hlm.10.

¹¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005), hlm.45.

¹² Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak* (Papas Sinar Sinanti 2019), hlm.111.

Jika pada saat barang yang datang atau diterima pemenang lelang tidak sesuai yang diperjanjikan atau terdapat kerusakan, kecacatan barang yang dapat merugikan pembeli, maka penjual diharuskan mengganti rugi terhadap barang yang dia jual kepada konsumen, hal ini merancu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab. Pertanggungjawaban hukum muncul karna adanya perbuatan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan hukum pada hakekatnya dikaitkan dengan perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, sehingga dapat dikatakan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹³

Wanprestasi biasanya sering terjadi dikarenakan oleh pemohon lelang yang pada awalnya setuju pada kesepakatan awal yang disetujui sejak awal yang memuat hak dan kewajiban pemohon maupun peserta lelang yang dimana harus memenuhinya namun pemohon atau penjual barang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban para pihak terkait pelaksanaan lelang secara online dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Penyedia Platform e-Marketplace Auction.

Platform e-Marketplace Auction berperan sebagai tempat/ wadah yang mempertemukan pihak penjual dan pihak pembeli dengan menyediakan sarana berupa wadah/ platform tersebut. Pihak penyedia *platform e-Marketplace Auction* memiliki peran dan tanggung jawab atas kerugian yang dialami baik oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli. Akan tetapi, tidak semua *platform e-Marketplace Auction* mau bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, bentuk sanksi-sanksi bagi situs lelang yang wanprestasi pada transaksi lebih banyak berupa sanksi moral, seperti pemberian respon negatif pada fasilitas umpan balik, pemblokiran situs/aplikasi secara permanen, dan lain-lain.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia *Platform e-Marketplace Auction* sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) PMK 213/2020 bahwa harus terdaftar sebagai anggota asosiasi *e-commerce* Indonesia; dan menggunakan alamat domain situs web dan aplikasi yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban *Platform e-Marketplace Auction* sebagai penyelenggara lelang non eksekusi sukarela secara *online* diatur dalam Pasal 38 UU ITE yang menentukan bahwa:

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar* (Liberty 1999), hlm.97.

2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 38 UU ITE tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal terjadi kerugian pada saat transaksi tersebut dilakukan pada *Platform e-Marketplace Auction* bersangkutan, maka baik pihak penjual/ pemilik barang maupun pembeli/ pemenang lelang, dapat mengajukan gugatan kepada penyedia *Platform e-Marketplace Auction* tersebut, termasuk kerugian yang disebabkan dari wanprestasi dari pihak penyedia *Platform e-Marketplace Auction*, sehingga risiko terkait transaksi lelang antara penjual/ pemilik barang dengan pembeli/ pemenang lelang yang menimbulkan kerugian dari wanprestasi tersebut menjadi tanggung jawab dari penyedia *Platform e-Marketplace Auction*. Dengan demikian kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan transaksi lelang kiranya dapat terjamin.

Mengenai sanksi bagi pihak penyedia *Platform e-Marketplace Auction* yang melakukan wanprestasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 109 Ayat (2) PMK 213/2020 yang menyebutkan bahwa: (3) Dalam hal jual beli dengan cara Lelang yang dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat peringatan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undang di bidang Lelang, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat meminta kepada kementerian yang membawahi bidang komunikasi dan informatika untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK 213/2020, tidak dibahas secara tegas mengenai sanksi bagi penyedia *platform e-Marketplace Auction*. Oleh karenanya, kembali melihat pada lelang non eksekusi sukarela ini dilakukan melalui media elektronik (*online*) maka, pengaturan mengenai sanksinya dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) PP PMSE yang mengatur sanksi administratif bagi pihak penyedia *platform e-Marketplace Auction*, dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
3. Dimasukkan dalam daftar hitam;
4. Pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/ atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
5. Pencabutan izin usaha.

Pertanggungjawaban Penjual/ Pemilik Barang.

Pertanggungjawaban penjual/pemilik barang lelang non eksekusi sukarela secara online dapat terjadi karena ada kemungkinan wanprestasi, diantaranya:

1. Tidak mengirim barang;
2. Mengirim barang tetapi tidak tepat waktu;
3. Mengirimkan barang yang kondisinya tidak sesuai dengan yang telah disepakati;
4. Mengirimkan barang kepada pemenang lelang tepat pada waktunya, namun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang disepakati, barang tersebut ternyata memiliki cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan oleh penjual.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, oleh karenanya, transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak wajib didasari dengan iktikad baik. Hal ini bertujuan agar pembeli/ pemenang lelang bisa mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan kepastian atas barang yang dimenangkannya dalam pelelangan tersebut.

Tuntutan yang dapat dilakukan pembeli atas kelalaian penjual adalah, pembeli dapat menuntut pembatalan transaksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1480 BW, selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 BW bahwa: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Hal ini berkaitan pula dengan Pasal 1267 BW, yaitu bahwa: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga".

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.¹⁴

Terhadap penjual/ pemilik barang yang melakukan wanprestasi, maka pembeli/ pemenang lelang dapat menuntut berdasarkan Pasal 1496 BW, yaitu:

1. Pembeli dapat menuntut pengembalian uang harga pembelian dari penjual,
2. Pembeli dapat menuntut pengembalian hasil-hasil yang diperoleh pembeli dari barang tersebut kepada penjual, apabila barang tersebut diambil oleh orang lain beserta hasil-hasil yang diperolehnya,
3. Pembeli dapat menuntut penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkannya untuk mengurus sengketa tersebut,
4. Pembeli juga dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan dalam perjanjian jual beli tersebut.

¹⁴ Stefanus Halim, 'Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang' (2015) 4 Calypra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, hlm.34.

Pertanggungjawaban Pembeli/Pemenang Barang

Pembeli/ pemenang lelang yang telah melakukan kewajibannya berupa pembayaran barang dan atau jasa, memiliki hak atas suatu prestasi dari penjualnya. Akan tetapi, jika pembeli/ pemenang lelang tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau memenuhi prestasinya kepada pihak penjual/ pemilik barang, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pertanggungjawaban pembeli/pemenang lelang non eksekusi sukarela secara online dapat terjadi karena adanya kemungkinan wanprestasi yang dilakukannya, antara lain:

1. Tidak membayar sesuai yang disepakati;
2. Membayar tetapi tidak sesuai/ kurang dari yang disepakati;
3. Membayar tetapi jangka waktu tidak sesuai perjanjian/ telat;
4. Tidak membayar biaya kirim/ ongkir (dalam hal pengiriman ditanggung oleh pembeli/ pemenang lelang).

Pertanggungjawaban pembeli/ pemenang barang lelang non eksekusi sukarela secara online atas kemungkinan wanprestasi tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 24 PMK 213/2020, yang menentukan: "Pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi Kewajiban Pembayaran Lelang dan kewajiban lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya, Pasal 81 PMK 213/2020 menentukan: "Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan".

Pasal 78 ayat (1) PMK 213/2020 menyebutkan, dalam hal pembeli wanprestasi, maka peserta lelang yang mengajukan penawaran peringkat kedua dapat disahkan sebagai Pembeli; atau jika tidak bersedia, maka peserta lelang yang mengajukan penawaran peringkat ketiga dapat disahkan sebagai pembeli. Pembeli peringkat kedua ataupun ketiga tersebut baru akan disahkan setelah dilakukan pembatalan terhadap pembeli yang wanprestasi. Adapun pembatalan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 1266 BW dan Pasal 1267 BW.

Pasal 45 ayat (2) PMK 213/2020 mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap pembeli/ pemenang lelang yang melakukan tindakan wanprestasi pada lelang non eksekusi sukarela, yaitu uang jaminan penawaran lelang menjadi milik pemilik barang seluruhnya sesuai kesepakatan; menjadi milik pemilik barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan, pada jenis Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerja sama dengan Pejabat Lelang Kelas II; atau menjadi milik pemilik barang dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai kesepakatan, pada jenis Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

Selain pembatalan pengesahan sebagai pembeli/ pemenang lelang dan uang jaminan penawaran lelang yang hangus, PMK 213/2020 menegaskan bahwa, penjual/ pemilik

barang dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli/ pemenang lelang tersebut.

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang.

Terkait wanprestasi dan pertanggungjawaban hukum para pihak tersebut, pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan kontraktual/ perjanjian. Apabila terjadi suatu konflik/ sengketa antara para pihak maka hal tersebut harus segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat umumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui Litigasi dan/atau Non Litigasi. Litigasi artinya menyelesaikan sengketa di pengadilan. Sedangkan Non Litigasi atau disebut juga penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁵

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) adalah "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli", Dalam pelaksanaan lelang secara *online*, penyelesaian sengketa dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 72 PP PMSE, yang mengatur bahwa: (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. (2) Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (*Online Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 74 PP PMSE menyebutkan bahwa :

1. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari PMSE internasional yang dibuatnya.
2. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
3. Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu:
 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau
 2. Lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para

¹⁵ Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi* (Bayumedia Publishing 2014), hlm.2.

pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.¹⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lelang non eksekusi sukarela yang dilakukan secara *online*, dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi), melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (non-litigasi), ataupun secara elektronik (*online dispute resolution*) sebagaimana diatur pada Pasal 72 PP PMSE di atas. Para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 PP PMSE).

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan suatu cara penyelesaian yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*borderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*).¹⁷ Pada dasarnya, penyelesaian dengan cara ODR sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya hanya terletak pada medianya saja, yaitu dengan menggunakan internet. ODR sendiri masuk dalam kategori alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, dimana ada 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi *online*, mediasi *online* dan arbitrase *online*.¹⁸

Meskipun pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution* (ODR) belum diatur secara tegas di dalam sistem hukum Indonesia, bukan berarti penyelesaian sengketa secara *online* tidak dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa secara *online* tetap dapat diterapkan di Indonesia karena telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun kelebihan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai penyelesaian sengketa dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional, antara lain: waktu dan mekanismenya lebih cepat dan efisien, murah, serta sederhana.

Dalam pelaksanaan lelang, terutama lelang yang dilakukan secara *online*, sengketa/konflik yang kerap terjadi adalah peserta lelang/ calon pembeli yang telah diumumkan sebagai pemenang lelang, lalu melakukan wanprestasi (tidak membayar sesuai kesepakatan, dll), maka sebelum menempuh suatu upaya hukum, penjual/ pemilik barang harus memberikan teguran atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli/ pemenang lelang tersebut sebelum penjual/ pemilik barang ingin menuntut pemenuhan prestasi dari pembeli. Dalam ilmu hukum, upaya ini disebut *somasi*. Namun, apabila tetap tidak ada iktikad baik dari pembeli/ pemenang lelang yang telah melakukan wanprestasi tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penjual/ pemilik barang adalah

¹⁶ Rifqani Nur Fauziah Hanif (KPKNL Manado), "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (*DJKN*, 2020) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/ Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>>. diakses 14 Juli 2024

¹⁷ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)* (Genta Publishing 2011), hlm. 92.

¹⁸ Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Fikahati Aneska 2014), hlm. 47.

dengan menempuh upaya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 74 PP PMSE, sebagaimana disebutkan di atas.

Pada prinsipnya, peserta lelang/ calon pembeli dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara *online*, harus diberikan perlindungan ketika mengikuti lelang tersebut sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang sampai dengan ditetapkannya seorang pembeli sebagai pemenang lelang dan menerima barang dengan kondisi yang baik sesuai dengan yang ada dalam pengumuman lelang, dengan catatan setelah ia melakukan kewajibannya sebagai pemenang lelang, yaitu melunasi harga sesuai yang disepakati dalam lelang tersebut.

Suatu obyek lelang yang tidak dikuasai secara penuh oleh pihak yang berhak, dapat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat agar dilakukannya penindakan dengan cara pengosongan secara paksa terhadap obyek lelang yang secara hukum sudah dimenangkan melalui prosedur lelang.¹⁹

KESIMPULAN

Hukum terhadap lelang non eksekusi sukarela secara *online* juga merupakan jenis perjanjian yang mengadopsi karakteristik dari perjanjian jual beli (Pasal 1457 BW), dan selama lelang tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW. Selain itu, keabsahan suatu informasi/dokumen elektronik terkait akan tetap dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta, PMK 213/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang berlaku secara *mutatis mutandis* (dapat diterapkan jika dibutuhkan) terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan secara *online* sebagaimana lelang konvensional, dengan pengecualian pada cara penawaran dan kehadiran peserta lelang. Perlindungan hukum para pihak apabila terjadinya wanprestasi terhadap lelang non eksekusi ada 2 (dua) yaitu diatur dalam undang-undang ITE terkait transaksi elektronik dan Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang adanya ganti rugi, serta dengan melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa, dimana para pihak dapat memilih penyelesaian baik melalui pengadilan, arbitrase ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya (secara konvensional/ *online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana wanprestasi tersebut berkaitan dengan adanya tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak* (Papas Sinar Sinanti 2019).

Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi* (Bayumedia Publishing 2014).

¹⁹ Mafita, "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum" (2019) 2 Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 26-34.

- Hernoko AY, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Kencana 2010).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Gramedia 1994).
- Made Ray Adityanata, "Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Demi Hak Dari Pemenang Suatu Lelang" (2020) 8 Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana.
- Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Fikahati Aneska 2014).
- Mafita, "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum" (2019) 2 Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Mamudji SS dan S, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2001).
- Margono Dwi Susilo dan Mirza Prasetya, "Lelang dengan Platform e-Marketplace Auction Perbandingan antara eBay dan e-Auction (lelang.go.id)" (*DJKN*, 2019) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelang-dengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBay-dan-e-Auction-lelangoid.html>> diakses 7 Januari 2021.
- Margono Dwi Susilo dan Mirza Prasetya, "Lelang dengan Platform e-Marketplace Auction Perbandingan antara eBay dan e-Auction (lelang.go.id)" (*DJKN*, 2019) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelang-dengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBay-dan-e-Auction-lelangoid.html>> diakses 7 Januari 2021.
- Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)* (Genta Publishing 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2016).
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005).
- Rifqani Nur Fauziah Hanif (KPKNL Manado), "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (*DJKN*, 2020) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
- Stefanus Halim, "Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta Dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang" (2015) 4 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 1.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar* (Liberty 1999).